



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23 / PID.Sus / 2019 / PN-Wmn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama : **LEIRON**

**MEAGA;**-----

Tempat Lahir :

Tuaema;-----

-----

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 21 Februari 1996 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-

Laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

-----

Tempat Tinggal : Kampung Yabem Distrik Palebaga, Kabupaten Jayawijaya;-

Agama : Kristen

Protestan;-----

Pekerjaan : Swasta

(Tukang

ojek);-----

Pendidikan : SMK

(Berijazah) .-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Surat Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tgl.2 Maret 2019 s/d tgl.21 Maret 2019;-----

2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tgl.22 Maret 2019 s/d tgl.30 April 2019;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tgl. 5 April 2019 s/d tgl.24 April 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tgl. 9 April 2019 s/d tgl.8 Mei 2019;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tgl. 9 Mei 2019 s/d tgl. 7 Juli 2019;-----

Pengadilan

Negeri

Tersebut ;-----

Telah

membaca :-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 9 April 2019 Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN-Wmn, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena tanggal 9 April 2019 Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN-Wmn, tentang Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 9 April 2019 Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN-Wmn, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 9 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa LEIRON MEAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai serta membawa senjata tajam”. sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEIRON MEAGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang yang terbuat dari pelepah batang pisang yang di lipat dan di ikat;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa LEIRON MEAGA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan terdakwa LEIRON MEAGA dihadapan persidangan tanggal 9 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh sebab itu terdakwa mohon kepada Hakim agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2019 No. REG. PERK : PDM-06/WMN/Euh.2/04/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

### DAKWAAN :

Bahwa Bahwa terdakwa **LEIRON MEAGA** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di depan ruko-ruko milik warga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"tanpa hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (Slag-, Steek-, Of Stootwapen)". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---*

Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIT dimana pada saat itu saksi HINZA SIREGAR dan saksi SAMSUL AZHAR yang berada di rumah masing-masing di Asmil Kodim 1702 Wamena kemudian saksi HINZA SIREGAR dan saksi SAMSUL AZHAR pergi ke kantor Kodim 1702 Wamena karena mendapat informasi bahwa akan melakukan patroli seputaran kota Wamena yang dilakukan setiap hari secara rutin dan pada saat itu pimpinan langsung memberikan arahan mengenai cara bertindak ketika berada dilapangan kemudian setelah selesai mendapat arahan saksi HINZA SIREGAR dan saksi SAMSUL AZHAR naik keatas mobil kemudian pada saat itu mobil patroli langsung menuju ke jalan Yos Sudarso Wamena hingga menuju ke pasar Sinakma selanjutnya berbelok ke kanan melintasi jalan Sinakma-Kimbim kemudian berbelok lagi ke kanan dan melintasi jalan Irian Wamena kemudian pada saat berada di perempatan Jalan Irian-Jalan Sudirman Wamena pada saat itu mobil patrol berbelok ke kiri melintasi Jalan Sudirman Wamena kemudian belok ke kanan melintasi jalan Patimura Wamena dan pada saat berada di Jalan Patimura Wamena pada saat itu mobil patroli yang saksi HINZA SIREGAR gunakan berhenti sehingga pada saat itu saksi HINZA SIREGAR bersama-sama dengan teman saksi yaitu saksi SAMSUL AZHAR langsung turun dari atas mobil patrol selanjutnya melihat terdakwa LEIRON MEAGA yang mana pada saat itu terdakwa LEIRON MEAGA sudah dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minum-minuman keras selanjutnya saksi HINZA SIREGAR dan saksi SAMSUL AZHAR langsung menuju ke arah terdakwa LEIRON MEAGA dan pada saat saksi HINZA SIREGAR bersama-sama dengan saksi SAMSUL AZHAR mengamankan terdakwa LEIRON MEAGA pada saat itu terdakwa hendak melakukan perlawanan dengan cara mencabut parang yang di sisip di bagian pinggang sebelah kanan melihat kejadian tersebut pada saat itu saksi HINZA SIREGAR langsung mendahului dan mencabut parang yang di bawa oleh terdakwa LEIRON MEAGA setelah saksi HINZA SIREGAR berhasil mengamankan parang tersebut pada saat itu saksi HINZA SIREGAR bersama-sama dengan saksi SAMSUL AZHAR langsung membawa terdakwa LEIRON MEAGA selanjutnya menyerahkan dan mengamankan terdakwa ke Penjagaan Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut.-----

Putusan No. 23/Pid.Sus/2019/PN-Wmn Page 4 of 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LEIRON MEAGA membawa 1 (satu) bilah parang yang di sisipkan di bagian pinggang sebelah kanan pada saat itu saksi HINZA SIREGAR dan saksi SAMSUL AZHAR dan anggota Kodim 1702 Wamena sedang melakukan patroli rutin dan ada saat itu saksi HINZA SIREGAR bersama-sama rekan kerja saksi saudara SAMSUL AZHAR melihat Terdakwa sedang berjalan dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minum-minuman keras dan mendapati secara langsung Terdakwa LEIRON MEAGA membawa 1 (satu) bilah parang yang di sisip di bagian pinggang sebelah kanan pada saat itu.-----

Bahwa Terdakwa LEIRON MEAGA menyimpan 1 (satu) bilah parang tersebut yang di sisipkan di pinggang sebelah kanan dari badan Terdakwa.-----

Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang yang terbuat dari pelepah batang pisang yang di lipat dan di ikat adalah untuk menjaga diri sewaktu-waktu ada yang mengganggu Terdakwa gunakan untuk membela diri.-----

Bahwa Terdakwa LEIRON MEAGA tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55(lima puluh lima) cm dan lebar 2(dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang yang terbuat dari pelepah batang pisang yang di lipat dan di ikat.-----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi HINSA SIREGAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah senjata tajam berupa pisau yang dikuasai oleh terdakwa LEIRON MEAGA;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar Jam 19,00 wit saksi mendapatkan terdakwa membawa sebuah senjata tajam di Jalan Pattimura Wamena tepatnya di depan ruko-ruko milik warga;-----
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah parang yang disisip di bagian pinggang sebelah kanan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 Sekitar Jam 18.00 Wit saksi patroli seputaran kota Wamena dengan saksi SAMSUL AZHAR menggunakan mobil Kodim 1702 Wamena. Pada saat berada di Jalan Pattimura saksi bersama saudara SAMSUL AZHAR melihat terdakwa sudah dalam keadaan mabuk maka saksi langsung turun dari atas mobil patroli selanjutnya saksi dan saudara SAMSUL AZHAR mengamankan terdakwa, pada saat itu terdakwa hendak melakukan perlawanan dengan cara mencabut parang yang disisip di bagian pinggang sebelah kanan, menyadari hal tersebut maka saksi langsung mendahului dan mencabut parang yang di bawa oleh terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Penjagaan Polres Jayawijaya guna Proses lebih lanjut;--
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa parang tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa setelah saksi bertanya dan memeriksa terdakwa, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut serta terdakwa membawa parang tersebut untuk menjaga diri bila ada yang mengancam nyawanya;-----
- Bahwa patroli merupakan tugas rutin namun Patroli Senjata Tajam merupakan tugas khusus dikarenakan telah terjadi beberapa kejadian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi dipinggir jalan;-----

- Bahwa pada bulan Desember terjadi penganiayaan terhadap seorang Ibu di Jalan SD Percobaan yang mengakibatkan kematian, Ibu tersebut ditikam dengan menggunakan pisau didepan pagar rumahnya oleh beberapa orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal. Lalu, pada bulan Februari terjadi juga perampokan dan penganiayaan menggunakan senjata tajam serta beberapa kejadian lainnya sehingga kewaspadaan pada orang-orang yang membawa senjata tajam harus ditingkatkan, kecuali yang digunakan untuk pertanian atau kehutanan;-----

-----

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam dalam kondisi mabuk, hal tersebut menunjukkan tingkat kesadaran yang rendah dan sangat beresiko terdakwa menggunakan senjata tajam yang dibawanya secara melawan hukum/melukai orang lain;-----

-

- Bahwa senjata tajam terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah parang yang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang yang terbuat dari pelepah batang pisang yang di lipat dan di ikat);-----

- Bahwa situasi tempat saksi menangkap terdakwa adalah ramai dan cuaca cerah;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan perihal terdakwa menyisipkan parang tersebut di pinggang sebelah kanan;-----

2. Saksi SAMSUL AZHAR, telah di-sumpah penyidikan dan keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah senjata tajam berupa pisau yang dikuasai oleh terdakwa LEIRON MEAGA;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----  
-----
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Maret 2019 sekitar Jam 19.00 wit saksi dan saksi HINSA SIREGAR mendapatkan terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam di Jalan Pattimura Wamena tepatnya di depan ruko-ruko milik warga;-----  
-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 Sekitar Pukul 18.00 Wit di mana pada pada saat itu saksi yang berada di rumah saksi di Asmil Kodim 1702 Wamena kemudian saksi pergi ke kantor Kodim 1702 Wamena karena saksi mendapat informasi bahwa akan melakukan patroli seputaran kota Wamena yang di lakukan setiap hari secara rutin dan pada saat itu pimpinan langsung memberikan arahan mengenai cara bertindak ketika berada di lapangan kemudian setelah selesai mendapat arahan saksipun naik ke atas mobil kemudian pada saat itu mobil patroli langsung menuju ke Jalan Yos Sudarso wamena hingga menuju ke pasar Sinakma selanjutnya berbelok ke kanan melintasi Jalan Sinakma-kimbim kemudian berbelok lagi ke kanan dan melintasi Jalan Irian wamena kemudian pada saat berada di di Perempatan Jalan Irian-Jalan Sudirman wamena pada saat itu mobil patroli berbelok ke kiri melintasi jalan Sudirman Wamena kemudian belok ke kanan melintasi Jalan Pattimura Wamena dan pada saat berada di Jalan Pattimura pada saat itu mobil patroli yang saksi gunakan berhenti sehingga pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman saksi yaitu saksi HINSA SIREGAR langsung turun dari atas mobil patroli selanjutnya melihat terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minum-minuman keras selanjutnya saksi dan saksi HINSA SIREGAR langsung menuju ke arah terdakwa dan pada saat saksi bersama-sama dengan saksi HINSA SIREGAR mengamankan terdakwa pada saat itu pelaku hendak melakukan perlawanan dengan cara mencabut parang yang di sisip di bagian pinggang sebelah kanan melihat kejadian tersebut pada saat itu saksi HINSA SIREGAR langsung mendahului dan mencabut parang yang di bawa oleh terdakwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi HINSA SIREGAR langsung membawa

Putusan No. 23/Pid.Sus/2019/PN-Wmn Page 8 of 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya menyerahkan dan mengamankan terdakwa ke  
Penjagaan Polres Jayawijaya guna proses lebih  
lanjut;-----

- Bahwa terdakwa sedang berjalan dalam keadaan mabuk dan membawa 1 (satu) bilah parang yang di sisip di bagian pinggang sebelah kanan pada saat itu;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut dipergunakan untuk menjaga diri bila ada yang mengancam nyawanya;-----
- Bahwa senjata tajam terdakwa berupa 1 (satu) bilah parang yang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang yang terbuat dari pelepah batang pisang yang di lipat dan di ikat);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan perihal terdakwa menyisipkan parang tersebut di pinggang sebelah kanan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa LEIRON MEAGA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah senjata tajam berupa parang yang dikuasai oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar Jam 19.00 Wit di Jalan Pattimura Wamena terdakwa membawa senjata tajam jenis Parang;-----
- Bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari Kampung Yabem Distrik Pelebaga Kab. Jayawijaya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut dengan cara menyisipkannya di pinggang kanan;-----
- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut hanya untuk jaga diri bila sewaktu- waktu ada yang mengganggu maka Terdakwa akan gunakan untuk membela diri;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar Jam 09.00 Wit terdakwa pergi dari Kampung Yabem Distrik Pelebaka menuju Kota Wamena dengan berjalan kaki dan pada saat itu terdakwa membawa parang tersebut dan terdakwa sisipkan di Pinggang kanan, setelah tiba di Wamena terdakwa menuju Putikelek tepatnya di Penjual Kayu untuk mencari muatan truk, kemudian sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa menuju Pattimura ujung untuk pergi ke rumah VERI KOSSAY, namun terdakwa tidak bertemu dengan saudara VERI KOSAY kemudian terdakwa bertemu dengan orang (terdakwa tidak kenal namanya) dan kemudian mengajak terdakwa minum-minuman beralkohol jenis CT, setelah itu terdakwa bergabung minum hingga minuman sebanyak 3 (tiga) botol tersebut habis dan setelah itu terdakwa kembali menuju Potikelek untuk makan dan kemudian setelah makan, terdakwa berjalan hendak pulang namun pada saat itu Anggota TNI Kodim 1702 Wamena langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat merontak namun kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa berada dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;-----
- Bahwa 1 (satu) buah parang dengan panjang 55 cm (lima puluh lima centimeter) dan lebar 2 cm (dua centimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kemerahan dengan panjang sarung 39 cm (tiga puluh

Putusan No. 23/Pid.Sus/2019/PN-Wmn; Page 10 of 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan centimeter) terbuat dari pelepah pisang yang dilipat serta di ikat tersebut merupakan parang yang terdakwa miliki pada saat itu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang yang terbuat dari pelepah batang pisang yang di lipat dan di ikat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa LEIRON MEAGA membawa dan menguasai sebuah senjata tajam pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 Jam 19.00 Wit di Jalan Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;-----
2. Bahwa benar senjata tajam yang dimaksud adalah 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang yang terbuat dari pelepah batang pisang yang di lipat dan di ikat;-----
3. Bahwa benar parang tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawa dari Kampung Yabem Distrik Pelebaga Wamena;-----
4. Bahwa benar terdakwa membawa parang tersebut untuk jaga diri bila sewaktu- waktu ada yang mengganggu maka Terdakwa akan gunakan untuk membela diri;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang;-----
6. Bahwa benar terdakwa dalam kondisi mabuk minum-minuman beralkohol saat menguasai parang tersebut, hal tersebut menunjukkan tingkat kesadaran yang rendah dan sangat beresiko terdakwa menggunakan senjata tajam yang dibawanya secara melawan hukum/melukai orang lain;-----
7. Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi HINSA SIREGAR dan saksi SAMSUL AZHAR saat melaksanakan tugas Patroli Senjata Tajam dikarenakan telah terjadi beberapa kejadian penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi dipinggir jalan, diantaranya pada bulan Desember telah terjadi penganiayaan terhadap seorang Ibu di Jalan SD Percobaan yang mengakibatkan kematian, Ibu tersebut ditikam dengan menggunakan pisau didepan pagar rumahnya oleh beberapa orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal. Lalu, pada bulan Februari terjadi juga perampokan dan penganiayaan menggunakan senjata tajam serta beberapa kejadian lainnya sehingga kewaspadaan pada orang-orang yang membawa senjata tajam harus ditingkatkan, kecuali yang digunakan untuk pertanian atau kehutanan;--
8. Bahwa benar terdakwa melakukan perlawanan saat hendak diamankan namun tidak berhasil;-----  
--
9. Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan Dakwaan Tunggal, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa";

2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu :  
"Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subjek hukum atau siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subjek hukum tersebut diajukan dipersidangan karena suatu tindakan pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini, orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah bernama LEIRON MEAGA seorang laki-laki yang sampai saat ini belum tanda indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggung jawabkan. Dipersidangan Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-

Unsur Kedua : "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;-----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku, pada unsur kedua ini “tanpa hak” tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus ada kegiatan dan atau objek yang mengikuti;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dianggap terbukti maka unsur lainnya pun terbukti pula menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar Jam 19.00 Wit saksi HINSA SIREGAR dan saksi SAMSUL AZHAR menemukan terdakwa LEIRON MEAGA membawa dan menguasai sebuah senjata tajam di Jalan Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya dan terdakwa saat itu sedang dalam kondisi mabuk;-----

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang yang terbuat dari pelepah batang pisang yang dilipat dan diikat;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membawa parang tersebut dengan cara menyisipkannya di pinggang kiri, yang terdakwa hendak gunakan untuk jaga diri bila sewaktu- waktu ada yang mengganggu maka Terdakwa akan gunakan untuk membela diri. Senjata tajam berupa parang tersebut terdakwa bawa dari kampungnya yaitu Kampung Pelebaga, tajam dan dapat melukai orang lain;-----

Menimbang, bahwa paran yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa bukanlah diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);-----

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti membawa senjata penikam atau senjata penusuk, sehingga sub-unsur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya

tidak

perlu

dipertimbangkan

lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap penahanan terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dan telah disita secara sah, berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pelepah batang pisang yang di lipat dan di ikat, yang akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

- Hal-hal yang memberatkan :  
-----
  - Terdakwa membawa senjata tajam dalam kondisi mabuk;-----
  - Terdakwa membawa senjata tajam bukan untuk kegiatan pertanian atau kehutanan;-----
  - Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----
- Hal-hal yang meringankan :-----
  - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
  - Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang kesalahan terdakwa yang telah terbukti, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata dan UU No.8 Tahun 1980 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LEIRON MEAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung parang yang terbuat dari pelepah batang pisang yang di lipat dan di ikat;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan.-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----  
-----

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2019, oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena, IMELDA INDAH, SH. sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu ANDI NURUK sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SORBU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan

Terdakwa;-----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

**ANDI NURUK**

**IMELDA INDAH, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)